

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Peranan perbankan dalam memajukan ekonomi suatu negara sangat besar. Hampir semua sektor berhubungan dengan kegiatan keuangan selalu membutuhkan bank baik perorangan, lembaga, baik sosial maupun perusahaan. Deregulasi perbankan dimulai sejak tahun 1983. Pada tahun tersebut, Bank Indonesia memberikan keleluasaan kepada bank-bank untuk menetapkan suku bunga. Pemerintah berharap dengan kebijakan deregulasi perbankan maka akan tercipta kondisi dunia perbankan yang lebih efisien dan kuat dalam menopang perekonomian.

Pada tahun 1983 tersebut pemerintah Indonesia pernah berencana menerapkan sistem bagi hasil dalam perkreditan yang merupakan konsep dari perbankan Syariah. Pada tahun 1988, pemerintah mengeluarkan paket Kebijakan Deregulasi Perbankan 1988 (Pakto 88) yang membuka kesempatan seluas-luasnya kepada bisnis perbankan harus dibuka seluas-luasnya untuk menunjang pembangunan (liberalisasi sistem perbankan). Meskipun lebih banyak bank konvensional yang berdiri, beberapa usaha-usaha perbankan yang bersifat daerah yang berasaskan syariah juga mulai bermunculan. Inisiatif pendirian bank islam indoensia dimulai pada tahun 1980 melalui diskusi-diskusi bertemakan bank islam sebagai pilar ekonomi islam. Sebagai uji coba, gagasan perbankan Islam dipraktekkan dalam skala yang relatif terbatas di antaranya di Bandung (Bait At-Tamwil Salman ITB) dan di Jakarta (Koperasi Ridho Gusti).

Tahun 1990, Majelis Ulama Indonesia (MUI) membentuk kelompok kerja untuk mendirikan Bank Islam di Indonesia. Pada tanggal 18 – 20 Agustus 1990, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyelenggarakan lokakarya bunga bank dan perbankan di Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Hasil lokakarya tersebut kemudian dibahas lebih mendalam pada Musyawarah Nasional IV MUI di Jakarta 22 – 25 Agustus 1990, yang menghasilkan amanat bagi pembentukan kelompok kerja pendirian bank Islam di Indonesia. Kelompok kerja dimaksud disebut Tim Perbankan MUI dengan diberi tugas untuk melakukan pendekatan dan konsultasi dengan semua pihak yang terkait. Sebagai hasil kerja Tim Perbankan MUI tersebut adalah berdirilah bank syariah pertama di Indonesia yaitu PT Bank Muamalat Indonesia (BMI), yang sesuai akte pendiriannya, berdiri pada tanggal 1 November 1991. Sejak tanggal 1 Mei 1992, BMI resmi beroperasi dengan modal awal sebesar Rp 106.126.382.000,- (www.ojk.go.id).

Pada awal masa operasinya, keberadaan bank syariah belum memperoleh perhatian yang optimal dalam tatanan sektor perbankan nasional. Landasan hukum operasi bank yang menggunakan sistem syariah, saat itu hanya diakomodir dalam salah satu ayat tentang bank dengan sistem bagi hasil pada UU No. 7 Tahun 1992, tanpa rincian landasan hukum syariah serta jenis-jenis usaha yang diperbolehkan. Pada tahun 1998, pemerintah dan dewan perwakilan rakyat (DPR) melakukan penyempurnaan UU No. 7/1992 tersebut menjadi UU No. 10 Tahun 1998, yang secara tegas menjelaskan bahwa terdapat dua sistem dalam perbankan di tanah air (*Dual Banking System*), yaitu sistem perbankan konvensional dan sistem perbankan syariah.

Peluang ini disambut hangat masyarakat perbankan, yang ditandai dengan berdirinya beberapa Bank Islam lain, yakni Bank IFI, Bank Syariah Mandiri, Bank Niaga, Bank BTN, Bank Mega, Bank BRI, Bank Bukopin, BPD Jabar dan BPD Aceh dll. Sejak mulai dikembangkannya sistem perbankan syariah di Indonesia, dalam dua dekade pengembangan keuangan syariah nasional, sudah banyak pencapaian kemajuan, baik dari aspek lembaga dan infrastruktur penunjang, perangkat regulasi dan sistem pengawasan, maupun *awareness* dan literasi masyarakat terhadap layanan jasa keuangan syariah.

Sistem keuangan syariah kita menjadi salah satu sistem terbaik dan terlengkap yang diakui secara internasional. Per Juni 2015, industri perbankan syariah terdiri dari 12 Bank Umum Syariah (BUS), 22 Unit Usaha Syariah (UUS) yang dimiliki oleh Bank Umum Konvensional dan 162 BPRS dengan total aset sebesar Rp. 273,494 Triliun dengan pangsa pasar 4,61%. Khusus untuk wilayah Provinsi DKI Jakarta, total aset *gross*, pembiayaan, dan dana pihak ketiga (BUS dan UUS) masing-masing sebesar Rp. 201,397 Triliun, Rp. 85,410 Triliun dan Rp. 110,509 Triliun (www.ojk.go.id).


Perbankan sebagai lembaga keuangan utama dalam sistem keuangan berperan sebagai lembaga *financial intermediary*. Baik bank syariah ataupun bank konvensional, keduanya memiliki fungsi dan peran yang sama dalam hal penghimpunan dana dari masyarakat kemudian menyalurkan kembali dalam bentuk pembiayaan. Adapun yang menjadi perbedaan mendasar kedua bank tersebut terletak pada prinsip-prinsip keuangan atau operasionalnya (Rina Destiana, 2016).

Pada bank konvensional, sistem bunga (*Interest*) digunakan dengan tujuan mengoptimalkan pemenuhan kepentingan pribadi sehingga kurang memperhatikan dampak sosial yang ditimbulkannya. Sedangkan sistem bagi hasil (*Profit Sharing*) pada bank syariah berorientasi pada kemaslahatan hidup umat manusia (Sudarsono, 2008).

Bank syariah adalah bank yang menganut sistemnya prinsip-prinsip hukum islam. Menurut Sudarson, Bank syariah adalah lembaga keuangannegara yang memberikan kredit dan jasa-jasa lainnya didalam lalulintas pembayaran dan juga peredaran uang yang beroperasi dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah (Ismail, 2013). Sedangkan menurut Perwaatmadja Bank syariah adalah bank yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah dan tata cara berdasarkan al-quran dan hadist. Dan dalam UU No. 21 tahun 2008 mengenai perbankan syariah. Perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut bank syariah dan unit syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha serta tata cara dan proses didalam melaksanakannya kegiatan usahanya. Hal yang menjadi daya tarik masyarakat terhadap perbankan syariah adalah sistemnya menggunakan bagi hasil.

Dalam kegiatan usahanya perbankan syariah sama dengan perbankan konvensional yaitu menghimpun dana (*Funding*) dan penyaluran dana (*Financing*). Dalam penghimpunan dana, sumber yang didapat bank syariah yaitu didapat dari dana pihak ketiga, yaitu dari tabungan, giro dan deposito. Sedangkan untuk penyaluran dananya dibank syariah ada beberapa pembiayaan yang disediakan meliputi pembiayaan jual beli dengan akad murabahah. Pembiayaan

berbasis bagi hasil, ada pembiayaan mudharabah dan musyarakah. Pembiayaan bagi hasil merupakan pembiayaan yang memiliki potensi ekonomi yang cukup tinggi karena dapat membantu para pengusaha kecil maupun besar untuk menjalankan usahanya dengan pemberian modal dan pembagian keuntungan dengan bagi hasil sesuai modal yang diberikan. Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok dari bank yaitu pemberian fasilitas dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *deficit unit*. Dalam lembaga keuangan, pembiayaan merupakan kegiatan yang paling erat secara langsung dengan kegiatan perkreditan. Berikut merupakan grafik data pembiayaan yang disalurkan oleh Unit Usaha Syariah PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk tahun 2012 sampai 2021.



Sumber: Laporan Keuangan Tahunan UUS PT. BTN (Persero) Tbk, 2021 (Diolah kembali).

Gambar 1.1


Pembiayaan pada Unit Usaha Syariah PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Tahun 2012-2021

Dari grafik 1.1 diatas pembiayaan paling populer adalah pembiayaan *musyarakah*. Tingginya nasabah yang memilih pembiayaan *musyarakah* jika dibandingkan jenis pembiayaan lainnya, dikarenakan pembiayaan *musyarakah* dinilai lebih mudah dan tidak memerlukan analisa yang rumit dan susah serta

menguntungkan untuk kedua pihak serta mempunyai risiko yang minim dibanding pembiayaan lainnya. Selain itu, apabila terjadi resiko bisa ditanggung berdua yaitu antara bank dengan nasabah sesuai dengan dengan kesepakatan sebelumnya. Oleh karena itu, pembiayaan *musyarakah* merupakan produk yang sangat penting bagi lembaga keuangan syariah di Indonesia.

Menurut Ascarya (2012:51) *Musyarakah* merupakan akad bagi hasil ketika dua atau lebih pengusaha memiliki dana/modal kerjasama sebagai mitra usaha membiayai investasi usaha baru atau yang sudah berjalan. Sedangkan menurut Naf'an (2014:95), *Musyarakah* adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan tujuan mencari keuntungan. Apabila usaha tersebut untung maka keuntungan akan dibagi berdasarkan kesepakatan didalam perjanjian. Apabila usaha tersebut rugi maka kerugian akan dibagi berdasarkan porsi kontribusi dana yang sudah disepakati sebelumnya.

Pembiayaan *musyarakah* adalah transaksi penanaman modal dari bank kepada nasabah selaku pengelola dana untuk melakukan suatu kegiatan atau proyek dengan pembagian hasil yang telah ditetapkan berdasarkan nisbah atau porsi pembiayaan bagi hasil usaha yang telah disepakati sebelumnya (Andrianto, 2019). Sedangkan yang mempengaruhi pembiayaan *musyarakah* adalah modal sendiri, dana pihak ketiga, *non performing financing* , tingkat bagi hasil dan biaya agensi (Adrian, 2009).



Sumber: Laporan Keuangan Tahunan UUS PT. BTN (Persero) Tbk, 2021 (Diolah kembali).


Gambar 1.2

Perkembangan Pembiayaan Musyarakah Unit Usaha Syariah PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Tahun 2012-2021

Berdasarkan data laporan keuangan tahunan Unit Usaha Syariah PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, yang disalurkan pada tahun 2012 hingga tahun 2021 mengalami kenaikan. Penyaluran pembiayaan *musyarakah* tertinggi terjadi pada tahun 2020 yaitu mencapai Rp. 4.874.861.000.000,. Sedangkan penyaluran terendah terjadi pada tahun 2015 yaitu Rp. 1.243.282.000.000. Naik turunnya jumlah pembiayaan *musyarakah* dari tahun ketahun ini dapat terjadi karena adanya pembiayaan bermasalah serta jumlah dana masyarakat (DPK) yang mengendap terlalu besar jika dibandingkan dengan jumlah dana yang disalurkan.

Menurut Irham Fahmi (2014:53) Dana pihak ketiga adalah dana yang berasal dari masyarakat sebagai nasabah dalam bentuk simpanan, tabungan dan deposito. Jika terjadi kenaikan dana pihak ketiga diikuti juga oleh kenaikan pembiayaan *musyarakah*. Dana pihak ketiga yang mengalami peningkatan akan berpengaruh juga pada keefektifitasan pembiayaan kepada masyarakat yang sedang membutuhkan dana. Bank tidak akan mengabaikan saja dana yang telah berhasil dihimpun, tetapi bank akan memaksimalkan dan tersebut untuk

disalurkan kembali melalui pembiayaan (Meilinda dan Ira, 2021). Oleh sebab itu, maka semakin besar jumlah dana pihak ketiga yang dihimpun oleh bank syariah maka semakin besar juga pembiayaan *musyarakah* yang diberikan atau disalurkan oleh bank syariah (Rina Destiana, 2016).



Sumber: Laporan Keuangan Tahunan UUS PT. BTN (Persero) Tbk, 2021 (Diolah kembali).


Gambar 1.3
Perkembangan Dana Pihak Ketiga Unit Usaha Syariah PT. Bank Tabungan Negara
(Persero) Tbk Tahun 2012-2021

Berdasarkan data laporan keuangan tahunan Unit Usaha Syariah dana pihak ketiga pada periode 2016 sampai 2021 menunjukkan adanya kenaikan. Naik turunnya jumlah dana pihak ketiga sendiri ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya yaitu tingkat bagi hasil, promosi serta citra perusahaan.

Faktor lainnya yang dapat mempengaruhi penyaluran dana pembiayaan *musyarakah* pada bank syariah adalah *Non Performing financing* (NPF). Menurut Veithzal rifai (2008:21) menyebutkan bahwa NPF berarti pembiayaan yang dalam pelaksanaannya belum mencapai atau memenuhi target yang diinginkan pihak bank. *Non Performing Financing* dapat didefinisikan sebagai jumlah keseluruhan pembiayaan bermasalah dengan total pembiayaan yang di salurkan kepada masyarakat. Rasio NPF yang tinggi akan memperbesar timbulnya biaya, sehingga

berpotensi menyebabkan kerugian terhadap bank Hal ini dapat terjadi karena di sengaja, tetapi juga bisa terjadi karena hal-hal lain yang tidak bisa di kendalikan atau di atasi oleh pihak yang meminjamkan dana. Jadi besar kecilnya NPF mempresentasikan kinerja suatu lembaga keuangan dalam pengelolaan dana yang disalurkan.

Apabila semakin rendah NPF maka UUS akan semakin mengalami keuntungan, sebaliknya bila tingkat NPF tinggi maka UUS tersebut mengalami kerugian yang diakibatkan tingkat pengembalian kredit macet. Semakin tinggi rasio NPF maka semakin rendah pembiayaan masyarakat yang disalurkan, sebaliknya semakin rendah tingkat rasio NPF maka akan semakin baik pembiayaan masyarakat karena minimnya kredit atau pembiayaan gagal bayar. Dimana gagal bayar merupakan sinyal negatif bagi bank yang bersangkutan. Maka dari itu, untuk mencegah hal tersebut bank perlu berhati-hati memilih nasabah.



Sumber: Laporan Keuangan Tahunan UUS PT. BTN (Persero) Tbk, 2021 (Diolah kembali).

Gambar 1.4

Tingkat NPF Unit Usaha Syariah PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk tahun 2012-2021

Berdasarkan grafik 1.4 diatas menunjukkan bahwa tingkat pembiayaan bermasalah dari tahun 2012 sampai tahun 2021 mengalami kenaikan dan

penurunan. Meningkatnya pembiayaan bermasalah dari tahun ketahun ini dapat terjadi karena beberapa faktor, diantaranya yaitu dari pihak kreditur sendiri, serta adanya faktor-faktor lain. Berdasarkan data diatas khususnya pada pembiayaan *musyarakah*, pembiayaan yang disalurkan lebih banyak dibandingkan dengan pembiayaan lain yang ada di UUS PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Hal ini sangat menarik untuk diteliti karen pembiayaan *musyarakah* berisiko lebih tinggi dan jarang ditemukan lembaga keuangan yang lebih dominan menyalurkan pembiayaan *musyarakah*. Akan tetapi di Unit Usaha Syariah PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk ini pembiayaan musyarakah yang disalurkan lebih besar dibandingkan dengan pembiayaan lain.

Faktor yang dianggap berpengaruh terhadap pembiayaan *musyarakah* berdasarkan teori penelitian yang dilakukan oleh beberapa peneliti yaitu dana pihak ketiga dan *non performing financing* berpengaruh terhadap jumlah besarnya pembiayaan *musyarakah* yang disalurkan oleh UUS. Dana pihak ketiga menentukan besarnya pembiayaan yang disalurkan oleh UUS, karena jika tidak menghimpun dana maka tidak bisa menjalankan fungsinya sebagai lembaga *intermediary*. Pembiayaan bermasalah merupakan risiko yang dihadapi oleh Unit Usaha Syariah, jika pembiayaan bermasalah tinggi maka dapat menurunkan penyaluran pembiayaan.

Dari penjelasan yang telah dikemukakan muncul ketertarikan untuk meneliti dan mengambil topik mengenai pengaruh dana pihak ketiga (DPK) dan *non performing financing* terhadap pembiayaan *musyarakah* pada Unit Usaha Syariah PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk periode 2012-2021.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana dana pihak ketiga, *non performing financing* dan pembiayaan *musyarakah* pada Unit Usaha Syariah PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk periode 2012-2021?
2. Bagaimana pengaruh dana pihak ketiga, *non performing financing* terhadap pembiayaan *musyarakah* di Unit Usaha Syariah PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk periode 2012-2021 secara parsial?
3. Bagaimana pengaruh dana pihak ketiga dan *non performing financing* terhadap pembiayaan *musyarakah* di Unit Usaha Syariah PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk periode 2012-2021 secara simultan?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana dana pihak ketiga, *non performing financing* dan pembiayaan *musyarakah* pada Unit Usaha Syariah PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk .
2. Untuk mengetahui pengaruh dana pihak ketiga, *non performing financing* terhadap pembiayaan *musyarakah* di Unit Usaha Syariah PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk secara parsial.

3. Untuk mengetahui pengaruh dana pihak ketiga dan *non performing financing* terhadap pembiayaan musyarakah pada Unit Usaha Syariah PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk secara simultan.

1.4 Kegunaan Hasil Penelitian

1. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu dan pengalaman baru mengenai karya tulis ilmiah, memperluas pemikiran dan wawasan penulis, serta menjadi bahan referensi dan bahan bacaan untuk penelitian selanjutnya.

2. Bagi Praktisi

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan, yang akan diambil terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan musyarakah unit usaha syariah (UUS) sehingga kegiatan perbankan syariah tetap berjalan.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan data yang diperoleh dari laporan keuangan tahunan PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk periode tahun 2012 sampai pada tahun 2021, dan diakses melalui website resmi PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk yaitu <https://www.btn.co.id>.

1.5.2 Waktu Penelitian

Rincian waktu penelitian yang telah penulis lakukan terhitung selama 14 bulan dari bulan Januari 2022 hingga Februari 2023. Adapun tabel penelitian waktu penelitiannya disajikan dalam lampiran (Hal 1).